



PUTUSAN
Nomor 140 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. SUHIANO, bertempat tinggal di Komplek Grand Mahakam Blok G, Rt 029, Desa/Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda – Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hor Agusmen G, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada JnR Law Firm, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 11/A, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kaveling 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. PT. ASTA MININDO**, berkedudukan di Plaza Sentral Building Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47, Jakarta Selatan, diwakili oleh Lie Tjin Lin selaku Direktur;
- 2. LIE TJIN LIN**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Raya VI A/5 Rt. 001 Rw 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lawyer Club (LBH-ILC), beralamat di Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 12 Jakarta dan di Gedung Srijaya Lantai 4, Jalan Mayjend. Sungkono Nomor 212-214, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2016;
- 3. ALBERT HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari VI/32, Rt 007 Rw 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 K/Pdt/2014 tanggal 5 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan dan jasa, yang berkantor Pusat di Plaza Sentral Building Lantai 8, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, dengan Tergugat II sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Asta Minindo Nomor 15., tertanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta;
2. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat III berencana untuk memperluas usaha dalam bidang penambangan batu bara di Kutai Kertanegara. Oleh karena itu, Tergugat III meminta Penggugat untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut usaha penambangan batu bara milik Tergugat III dikarenakan pengalaman kerja yang dimiliki Penggugat dalam bidang pertambangan batu bara selama kurang lebih 20 tahun;
3. Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan kesanggupannya untuk membantu proyek penambangan batu bara tersebut dan sebagai kompensasinya Tergugat III memberikan Penggugat 25 (dua puluh lima) lembar saham (equivalent dengan 10% saham) dan jabatan Komisaris pada Tergugat I, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Asta Minindo Nomor 15., tertanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta;
4. Bahwa, guna kelancaran usaha penambangan batu bara Tergugat I, maka Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membuat dan menandatangani akta perjanjian dan/atau akta lainnya dengan PT. Alam Jaya Barapratama sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kuasa Nomor 70, tanggal 26 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta;
5. Bahwa, sebagai tindak lanjut terhadap Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, dibuat perjanjian kerjasama dalam bidang pertambangan batu

Halaman 2 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara antara Tergugat I dengan PT. Alam Jaya Barapratama sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 55., tanggal 9 September 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan di Samarinda;

6. Bahwa, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 55, tanggal 9 September 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan di Samarinda, PT. Alam Jaya Barapratama memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 540/57/KP-Er/DPE-IV/U/2006., tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
7. Bahwa, Penggugat telah berhasil memajukan dan mengelola Tergugat I dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dicapainya keuntungan perusahaan antara lain:
 - a. Diperoleh potensi batu bara di lokasi 400 ha sebesar 10 juta Mt batu bara layak tambang, bahkan batu bara berpotensi dapat mencapai lebih dari 20 juta Mt untuk luasan KP sebesar 2912,3 ha;
 - b. Penjualan batu bara dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebanyak 121.935.958 Mt dengan nilai USD 3.344.296 dan Rp10.324.393.245, sampai saat ini penjualan batu bara telah mencapai hingga tiga kali dari hasil penjualan bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010;
8. Bahwa, pada tahap pengembangan Penggugat telah mengerahkan segala kemampuan dan pengetahuannya hingga Tergugat I dapat beroperasi dan berkembang dengan baik, akan tetapi sejak Juli 2009 terlihat adanya iktikad/upaya tidak baik dari Tergugat II dan Tergugat III untuk "menyingkirkan" Penggugat dalam pengelolaan Tergugat I;
9. Bahwa pada bulan Juli 2009, Tergugat III telah memaksa Penggugat untuk melakukan produksi dalam lokasi tambang di kawasan hutan produksi, akan tetapi berhubung pada saat itu ijin pinjam pakai belum ada, Penggugat menolak permintaan Tergugat III sehingga Penggugat menyatakan akan mengambil sikap untuk mengundurkan diri apabila kerja produksi dipaksakan, karena hal tersebut merupakan pelanggaran hukum;
10. Bahwa, Tergugat III selaku pemilik saham terbesar pada Tergugat I memegang seluruh kendali perusahaan, karenanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Tergugat I harus berdasarkan arahan dan/atau perintah, serta persetujuan dari Tergugat III yang kemudian diikuti oleh Tergugat II;
11. Bahwa, pada kenyataannya iktikad/upaya tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dapat dilihat dari hal-hal di

Halaman 3 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini:

- a. Tergugat II telah mencabut secara sepihak kuasa yang pernah diberikan sebagaimana Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta, berdasarkan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 98., tanggal 27 April 2010, di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta;
 - b. Para Tergugat “merekayasa” kasus dengan mengajukan tuntutan pidana terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat harus masuk ke dalam tahanan dan menyebabkan hancurnya nama baik Penggugat;
12. Bahwa, Para Tergugat telah menguasai seluruh kegiatan operasional perusahaan tanpa pernah memberikan laporan rugi laba ataupun membagikan deviden kepada Penggugat, di mana hal tersebut merupakan kewajiban Para Tergugat;
13. Bahwa, selain itu Para Tergugat tidak pernah menyerahkan 25 (dua puluh lima) lembar saham milik Penggugat pada saat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Tergugat III selaku Komisaris Utama dan Tergugat II selaku Direktur, bahkan sampai saat ini hak Penggugat sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham atau equivalent dengan 10% (sepuluh persen) saham pada Tergugat I tidak pernah dipenuhi oleh Para Tergugat;
14. Bahwa, Para Tergugat berkewajiban memberikan laporan rugi laba kepada Penggugat berkenaan dengan status Penggugat sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham pada Tergugat I, akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan laporan rugi laba tersebut, walaupun Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat;
15. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat seharusnya melaksanakan audit perusahaan setiap akhir tahun buku, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga tidak adanya transparansi management oleh Para Tergugat;
16. Bahwa, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat II untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi hingga saat ini tidak mendapatkan tanggapan apapun dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak pernah terlaksana;
17. Bahwa, tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtsh matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:
- ”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang

Halaman 4 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Hak Penggugat atas dividen 10% saham selama 3 (tiga) tahun yang sama sekali tidak pernah dibagi kepada Penggugat yang apabila dinilai dari keuntungan yang telah diperoleh Tergugat I selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dengan catatan jumlah ini akan terus bertambah sampai perkara ini selesai secara hukum (*inkracht van gewisde*);

Kerugian Immateriil:

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan nama baik Penggugat telah telah tercemar sehingga menjadi beban pikiran bagi Penggugat. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Total keseluruhan materiil dan immateriil sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);

18. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat, diantaranya:

1. Sebidang tanah dan bangunan bertempat di Jalan Gunung Sahari VI/32, RT.007/005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
2. Sebidang tanah seluas 4.840 m² terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m² terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Japri B;
3. Sebidang tanah seluas 12.304 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m² terletak di Margasari RT.II A desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Jakir.T;
4. Sebidang tanah seluas 6.752 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m² terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sapran;

Halaman 5 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asan/Rasau;
6. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ariah;
7. Sebidang tanah seluas 8.113 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadri Ipit A;
8. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m² terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Masrani;
9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rumai/Mardi dan Saji;
10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m² terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. M. Said;
11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Norkasi;
12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rumai/Mardi/Abd. Rahman.S;
13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama As'at;
14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Ijuh;
15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Noor Hayati;
16. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Abdullah;
17. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m² dan seluas 520 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa

Halaman 6 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mardi;

18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Rahman/Hermansyah;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rusli;
20. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² dan seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H.M. Said;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Taslim/Muji;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Rahman;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ajidi;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sumarni;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m² terletak di km. 17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syahbudi;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Umar/Ali;
29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan,

Halaman 7 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Adan;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ardian/Zaenudin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Zaenal Arifin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sanuddin;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Salman;
34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Silitonga;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruhani;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama SAJI;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Yahya/Eduard;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nain;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Adan;

Halaman 8 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sabirin/As'at;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m² terletak di km. 17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kaum/Mardi;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Norlan/Ramli;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muballieq;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Salim Anwar;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ahmad Suwandi;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama alm. Suriansyah/Abdul Rahman.S;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m² terletak di km. 18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Basnah;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arif/Usman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji/Herman;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruhani;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;

Halaman 9 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nursehan/Ruhani;
55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurhasah;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mursidi;
58. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji/Haris Fadilah;
59. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m² terletak di durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suryani;
60. Sebidang tanah seluas 2.976 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ijuh;
61. Sebidang tanah seluas 6.961 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Rahman;
62. Sebidang tanah seluas 4.134 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Iman;
63. Sebidang tanah seluas 3.24861 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ijuh;
64. Sebidang tanah seluas 8.122 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Latif;
65. Sebidang tanah seluas 1.956 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kacil;
66. Sebidang tanah (Kuasa Anwar) seluas 4.422 m² terletak di Durung

Halaman 10 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Alfiansyah;
67. Sebidang tanah (Kuasa Gabung) seluas 7.695 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suryani;
68. Sebidang tanah (Imas) seluas 6.120 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Darmawi;
69. Sebidang tanah seluas 12.513 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Radiah;
70. Sebidang tanah seluas 4.400 m² terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kusnandar;
71. Sebidang tanah seluas 6.292 m² terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Omoh;
72. Sebidang tanah (kuasa nyonya Sutaring) seluas 3.436 m² terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dedi Supriadi;
73. Sebidang tanah seluas 6.254 m² terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Martakiyah;
74. Sebidang tanah seluas 15.452 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amin;
75. Sebidang tanah seluas 12.626 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amin;
76. Sebidang tanah seluas 7.688 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 3.874 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj. Jumriah;
78. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas

Halaman 11 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Saleh;

79. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj.Teria Mariyati;
80. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sutarno;
81. Sebidang tanah seluas 10.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Samsudin. K;
82. Sebidang tanah seluas 12.750 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Misran;
83. Sebidang tanah seluas 7.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Darsiah;
84. Sebidang tanah seluas 5.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rohani;
85. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sulaiman;
86. Sebidang tanah seluas 810 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Idemamzah;
87. Sebidang tanah seluas 5.492 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sutarto;
88. Sebidang tanah seluas 2.054 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sairin;
89. Sebidang tanah (Slamet Riyadi) seluas 2.869 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sairin;
90. Sebidang tanah seluas 928 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saripuddin;

Halaman 12 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Sebidang tanah seluas 5.578 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Emansyah;
92. Sebidang tanah seluas 5.639 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nani Sukawi;
93. Sebidang tanah seluas 10.548 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arsiansyah;
94. Sebidang tanah seluas 6.755 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Berahim;
95. Sebidang tanah seluas 5.724 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syahminan;
96. Sebidang tanah seluas 2.783 m² terletak di Margasari RT.IVA Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M Noor AS;
97. Sebidang tanah seluas 5.816 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arsiansyah;
98. Sebidang tanah seluas 11.121 m² terletak di Margasari RT.IIA Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Imansyah;
99. Sebidang tanah seluas 3.000 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Japri.B;
100. Sebidang tanah seluas 9.569 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syamsu Arjani;
101. Sebidang tanah seluas 2.600 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Salehudin;
102. Sebidang tanah seluas 7.600 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asan/Rasau;
103. Sebidang tanah seluas 3.400 m² terletak di Margasari RT.II C Desa

Halaman 13 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Mulya;
104. Sebidang tanah seluas 2.000 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Mulya;
105. Sebidang tanah seluas 3.600 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asnan;
106. Sebidang tanah (Kuasa Ngadi) seluas 6.326 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
107. Sebidang tanah seluas 20.807 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Abdul Wahid K;
108. Sebidang tanah seluas 3.519 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Haniansyah;
109. Sebidang tanah seluas 3.524 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Syahminan;
110. Sebidang tanah seluas 2.265 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Aspiansyah;
111. Sebidang tanah seluas 4.391 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj Teria Mariyati;
112. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hermansyah;
113. Sebidang tanah seluas 2.514 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Aspain Noor;
114. Sebidang tanah seluas 2.123 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruslan;
115. Sebidang tanah seluas 1.680 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas

Halaman 14 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tri Suharyo;

116. Sebidang tanah (kuasa S Mulyono) seluas 2.119 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj.Teria Maryati;
117. Sebidang tanah seluas 6.469 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Aca Rukmana;
118. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ade Chandra;
119. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amid;
120. Sebidang tanah seluas 580 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rinah;
121. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
122. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mumun Kartini;
123. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kartono;
124. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dimin;
125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Bentuhung seluas 80.000 m² terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadransyah/Suriansyah;
126. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m² terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;
127. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Cempedak seluas 164.496,26 m² terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly/Syaifullah;

Halaman 15 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m² terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;
129. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ade Candra;
130. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amid;
131. Sebidang tanah seluas 580 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rinah;
132. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
133. Sebidang tanah tanah (Kuasa Ujed) seluas 6.254 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mumun Kartini;
134. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kartono;
135. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m² terletak di Margasari RT.I C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dimin;
136. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Bentuhung seluas 80.000 m² terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadransyah/Suriansyah;
137. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m² terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;
138. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Cempaka seluas 164.496,26 m² terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly/Syaifullah;

Halaman 16 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m² terletak di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;
140. Jembatan timbang kapasitas 50 Ton, ukuran 8 x 3 M dilengkapi ruang kontrol, computer dan monitor di stock pile Desa Jembayan;
141. 1 (satu) unit mobil Ford tahun 2007, type Ranger DC Base 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE407W680283., Nomor mesin WLAT838856., Nomor Pol. KT 8763 BS atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
142. 1 (satu) unit mobil Ford tahun 2007, type Ranger DCXLT-D 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE407W693399., Nomor mesin WLAT859460 Nomor Pol. KT 8764 BS atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
143. 1 (satu) unit mobil Ford tahun 2008, type Ranger XLTD 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE408W740695., Nomor mesin WLAT933172., Nomor Pol. KT 8554 BW atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
144. 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier tahun 2006, type DC Base 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka CKUD22-T09473., Nomor mesin ZD30-TI0256T., Nomor Pol. KT 8481 BY atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
24. Bahwa, oleh karena Gugatan[^]Penggugat didukung oleh alasan dan bukti-bukti yang kuat, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat, diantaranya:
 1. Sebidang tanah dan bangunan bertempat di Jalan Gunung Sahari VI/32, RT.007/005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Halaman 17 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas 4.840 m² terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m² terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Japri B;
3. Sebidang tanah seluas 12.304 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m² terletak di Margasari RT.II A desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Jakir.T;
4. Sebidang tanah seluas 6.752 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m² terletak di RT. I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sapran;
5. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asan/Rasau;
6. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Aariah;
7. Sebidang tanah seluas 8.113 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadri Ipit A;
8. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m² terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Masrani;
9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rumai/Mardi dan Saji;
10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m² terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H.M.Said;
11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Norkasi;
12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rumai/Mardi/ADB Rahman.S;
13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama As'at;

Halaman 18 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Ijuh;
15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Noor Hayati;
16. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Abdullah;
17. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m² dan seluas 520 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mardi;
18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Rahman/Hermansyah;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rusli;
20. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² dan seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama HM. Said;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Taslim/Muji;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Rahman;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ajidi;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;

Halaman 19 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sumarni;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m² terletak di km. 17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syahbudi;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Umar/Ali;
29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Adan;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ardian/Zaenudin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Zaenal Arifin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sanuddin;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Salman;
34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Silitonga;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruhani;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di

Halaman 20 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Yahya/Eduard;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nain;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Adan;
42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m² terletak di km. 18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sabirin/As'at;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kaum/Mardi;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Norlan/Ramli;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muballieq;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Salim Anwar;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ahmad Suwandi;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama alm. Suriansyah/Abdul Rahman.S;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Basnah;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m² terletak di km.

Halaman 21 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arif/Usman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji/Herman;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruhani;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;
54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nursehan/Ruhani;
55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurhasah;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mursidi;
58. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji/Haris Fadilah;
59. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m² terletak di durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suryani;
60. Sebidang tanah seluas 2.976 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ijuh;
61. Sebidang tanah seluas 6.961 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Rahman;
62. Sebidang tanah seluas 4.134 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas

Halaman 22 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Iman;

63. Sebidang tanah seluas 3.24861 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ijuh;

64. Sebidang tanah seluas 8.122 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Latif;

65. Sebidang tanah seluas 1.956 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kacil;

66. Sebidang tanah (Kuasa Anwar) seluas 4.422 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Alfiansyah;

67. Sebidang tanah (Kuasa Gabung) seluas 7.695 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suryani;

68. Sebidang tanah (Imas) seluas 6.120 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Darmawi;

69. Sebidang tanah seluas 12.513 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Radiah;

70. Sebidang tanah seluas 4.400 m² terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kusnandar;

71. Sebidang tanah seluas 6.292 m² terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Omoh;

72. Sebidang tanah (kuasa nyonya Sutaring) seluas 3.436 m² terletak di Durung RT. IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dedi Supriadi;

73. Sebidang tanah seluas 6.254 m² terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Martakiyah;

74. Sebidang tanah seluas 15.452 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amin;

Halaman 23 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Sebidang tanah seluas 12.626 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amin;
76. Sebidang tanah seluas 7.688 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 3.874 m² terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj. Jumriah;
78. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Saleh;
79. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj. Teria Mariyati;
80. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sutarno;
81. Sebidang tanah seluas 10.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Samsudin. K;
82. Sebidang tanah seluas 12.750 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Misran;
83. Sebidang tanah seluas 7.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Darsiah;
84. Sebidang tanah seluas 5.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rohani;
85. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sulaiman;
86. Sebidang tanah seluas 810 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Idemamzah;
87. Sebidang tanah seluas 5.492 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa

Halaman 24 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sutarto;
88. Sebidang tanah seluas 2.054 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sairin;
89. Sebidang tanah (Slamet Riyadi) seluas 2.869 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sairin;
90. Sebidang tanah seluas 928 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saripuddin;
91. Sebidang tanah seluas 5.578 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Emansyah;
92. Sebidang tanah seluas 5.639 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nani Sukawi;
93. Sebidang tanah seluas 10.548 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arsiansyah;
94. Sebidang tanah seluas 6.755 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Berahim;
95. Sebidang tanah seluas 5.724 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syahminan;
96. Sebidang tanah seluas 2.783 m² terletak di Margasari RT.IVA Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M Noor AS;
97. Sebidang tanah seluas 5.816 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arsiansyah;
98. Sebidang tanah seluas 11.121 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Imansyah;
99. Sebidang tanah seluas 3.000 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas

Halaman 25 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Japri.B;

100. Sebidang tanah seluas 9.569 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syamsu Arjani;
101. Sebidang tanah seluas 2.600 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Salehudin;
102. Sebidang tanah seluas 7.600 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asan/Rasau;
103. Sebidang tanah seluas 3.400 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Mulya;
104. Sebidang tanah seluas 2.000 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Mulya;
105. Sebidang tanah seluas 3.600 m² terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asnan;
106. Sebidang tanah (Kuasa Ngadi) seluas 6.326 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
107. Sebidang tanah seluas 20.807 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Abdul Wahid K;
108. Sebidang tanah seluas 3.519 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Haniansyah;
109. Sebidang tanah seluas 3.524 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Syahminan;
110. Sebidang tanah seluas 2.265 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Aspriansyah;
111. Sebidang tanah seluas 4.391 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj Teria Mariyati;

Halaman 26 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.112.Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hermansyah;
- 113.113.Sebidang tanah seluas 2.514 m² terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Aspain Noor;
- 114.114.Sebidang tanah seluas 2.123 m² terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruslan;
- 115.115.Sebidang tanah seluas 1.680 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Tri Suharyo;
- 116.116.Sebidang tanah (kuasa S Mulyono) seluas 2.119 m² terletak di Purwasari RT. IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj.Teria Maryati;
- 117.117.Sebidang tanah seluas 6.469 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Aca Rukmana;
- 118.Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ade Chandra;
- 119.119.Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amid;
- 120.120.Sebidang tanah seluas 580 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rinah;
- 121.121.Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
- 122.122.Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mumun Kartini;
- 123.123.Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m² terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kartono;
- 124.124.Sebidang tanah seluas 1.556,5 m² terletak di Purwasari RT.IV C

Halaman 27 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dimin;

125.125.Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Bentuhung seluas 80.000 m² terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadransyah/Suriansyah;

126.126.Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m² terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;

127.127.Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Cempedak seluas 164.496,26 m² terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly/Syaifullah;

128.128.Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m² terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;

129.Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ade Candra;

130.130.Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amid;

131.Sebidang tanah seluas 580 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rinah;

132.132.Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;

133.133.Sebidang tanah tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mumun Kartini;

134.134.Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m² terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kartono;

135.135.Sebidang tanah seluas 1.556,5 m² terletak di Margasari RT.I C Desa

Halaman 28 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dimin;

136.136.Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Bentuhung seluas 80.000 m² terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadransyah/Suriansyah;

137.137.Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m² terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM, Said;

138.138.Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Cempaka seluas 164.496,26 m² terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly/Syaifullah;

139.139.Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m² terletak di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;

140.140.Jembatan timbang kapasitas 50 Ton, ukuran 8 x 3 m dilengkapi ruang kontrol, computer dan monitor di stock pile Desa Jembayan;

141.(satu) unit mobil Ford tahun 2007, type Ranger DC Base 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE407 W680283., Nomor mesin WLAT838856., Nomor Pol. KT 8763 BS, atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;

142.(satu) unit mobil Ford tahun 2007, type Ranger DCXLT-D 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE407 W693399., Nomor mesin WLAT859460., Nomor Pol. KT 8764 BS, atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;

143.(satu) unit mobil Ford tahun 2008, type Ranger XLTD 4x4 M/T., warna silver Nomor Rangka MNBBSFE408W740695., Nomor mesin WLAT933172., Nomor Pol. KT 8554 BW, atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;

144.(satu) unit mobil Nissan Frontier tahun 2006, type DC Base 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka CKUD22-T09473., Nomor mesin ZD30-TI0256T., Nomor Pol. KT 8481 BY, atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 29 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar:

Kerugian Materiil:

Hak Penggugat atas dividen 10% saham selama 3 (tiga) tahun yang sama sekali tidak pernah dibagi kepada Penggugat yang apabila dinilai dari keuntungan yang telah diperoleh Tergugat I selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dengan catatan jumlah ini akan terus bertambah sampai perkara ini selesai secara hukum (inkracht van gewisdje);

Kerugian Immateriil:

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan nama baik Penggugat telah telah tercemar sehingga menjadi beban pikiran bagi Penggugat. semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Total keseluruhan materiil dan immateriil sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda atas keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan dan membebaskan biaya/ongkos perkara ini kepada Para Tergugat;

Namun Demikian,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat I, II, III:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;



2. Bahwa Gugatan Penggugat terbukti Kabur (*obscuur libel*), oleh karena tidak dapat menguraikan dengan jelas subjek gugatan, siapa dan dalam kedudukan apakah Penggugat mengajukan gugatan, siapa dan dalam kedudukan apakah Para Tergugat digugat? Ketidakjelasan kedudukan Para Pihak demikian akan melahirkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya gugatan demikian sudah selayaknya ditolak, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa lebih dari itu, ternyata Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatan *a quo*, yang nyata-nyata sama dengan Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat tersebut terbukti bias dan kabur;

Mohon Perhatian:

Bahwa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya sebagaimana disebut sebagai Tergugat II adalah Lie Tjin Lin selaku Direktur PT. Asta Minindo yang beralamat di Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan;

Padahal menurut Teori Fiksi Hukum, Perseroan Terbatas merupakan suatu badan atau lembaga yang diasumsikan seperti orang, sehingga untuk menjalankan hak dan kewajiban dilakukan oleh Organ Perseroan, dalam hal ini adalah Direktur. Sehingga bilamana Perseroan yang digugat, maka yang mewakili Perseroan adalah Direktur;

Bahwa oleh karena itu, ketika Penggugat menggugat PT. Asta Minindo, yang ditempatkan sebagai Tergugat I, dan sekaligus menggugat Direktornya, yang ditempatkan sebagai Tergugat II, sungguh tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dilakukan oleh Direktur adalah mewakili PT. Asta Minindo;

Bahwa disamping itu Lie Tjin Lin (pribadi) tidak pernah tinggal dan tidak pernah berdomisili di Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan;

Sehingga yang dimaksud Penggugat sebagai Tergugat I terbukti sama dengan Tergugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut terbukti kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terbukti Gugatan Penggugat disusun secara asal-asalan, tidak cermat, dan tidak didukung alat bukti apapun, sehingga gugatan demikian dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya harus dengan tegas ditolak;

4. Bahwa sesuai Pasal 11 angka 3, Akta Nomor 15., tanggal 8 September 2005, tentang Perseroan Terbatas PT. Asta Minindo yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang selaras dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang: Perseroan Terbatas, jelas ditegaskan,"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan...dst..Terlampir Bukti T I, II, III : 1);

5. Bahwa dengan demikian jelas Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena setelah membaca/mencermati gugatan ternyata menjadi tidak jelas yang digugat yaitu:

➤ Lie Tjin Lin sebagai Direktur yang secara hukum memang mewakili Tergugat I;
atau

➤ Lie Tjin Lin sebagai pribadi, yang telah secara tidak benar/salah diuraikan dan ditempatkan sebagai Tergugat II dalam gugatan Penggugat;

Faktanya yang jelas yang disebut sebagai Tergugat II dalam gugatan Penggugat adalah Lie Tjin Lin selaku Direktur PT. Asta Minindo;

6. Bahwa terbukti dengan ditematkannya Lie Tjin Lin sebagai Tergugat II, maka gugatan ini menjadi tidak jelas/kabur, dalam kapasitas apa Lie Tjin Lin digugat. Bilamana benar gugatan Penggugat menempatkan Lie Tjin Lin dalam kapasitas sebagai Direktur maka jelas Tergugat II adalah sama dengan Tergugat I dan terbukti PT. Asta Minindo telah digugat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) perkara gugatan ic. perkara ini;

7. Bahwa lebih dari itu, manakala Tergugat II digugat dalam kedudukannya selaku "pribadi", adalah jelas gugatan Penggugat kabur, mengingat pertanggungjawaban "pribadi" dalam sebuah Perseroan hanya terjadi manakala "Direksi" telah melakukan perbuatan melampaui kewenangan yang ditentukan Anggaran Dasar (*ultra vires*), sebagaimana diamanatkan Pasal 97 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Padahal dalam Posita Gugatan Penggugat, tidak ada satu dalil pun yang mendalilkan telah terjadinya *ultra vires* yang dilakukan oleh Tergugat II. Bahkan dalam petitum pun juga tidak didapati suatu permohonan yang amarnya menyatakan Tergugat II telah melakukan *ultra vires*, dan bahkan dalam Posita yang diajukan oleh Penggugat juga tidak merujuk Pasal 97 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Bahwa dengan demikian terbukti penempatan Lie Tjin Lin dalam gugatan Penggugat disebut sebagai Tergugat II adalah Lie Tjin Lin selaku Direktur PT. Asta Minindo yang beralamat di Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan, adalah sangat tidak tepat, dan oleh karenanya Gugatan demikian sudah seharusnya dengan tegas ditolak atau

Halaman 32 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat juga telah mengulangi kesalahan/kekeliruan lagi, yaitu menempatkan Albert Halim selaku Komisaris Utama PT. Asta Minindo/Tergugat I sebagai Pihak dalam gugatan *a quo*, yang disebut sebagai Tergugat III, karena dalam uraian gugatan Penggugat keberadaannya menjadi tidak jelas, yaitu: dalam kedudukan sebagai Pribadi ataukah selaku Komisaris pada Tergugat I ?;

Mohon Perhatian:

Faktanya dalam gugatan oleh Penggugat yang disebut sebagai Tergugat III adalah Albert Halim selaku Komisaris Utama PT. Asta Minindo, beralamat Jalan Gunung Sahari VI/32 RT.007 RW.005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Padahal PT. Asta Minindo/Tergugat I berkedudukan di Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, dan tidak pernah berkedudukan/beralamat di Jalan Gunung Sahari VI/32 RT.007 RW.005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dan oleh karenanya sudah seharusnya gugatan demikian dengan tegas ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa lebih dari itu, sungguh merupakan kekeliruan yang nyata dengan menempatkan Tergugat III adalah Albert Halim selaku Komisaris Utama PT. Asta Minindo, karena berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007, Komisaris ikut bertanggung gugat, manakala Komisaris tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007;

Padahal dalam gugatan Penggugat tidak ada satu posita pun yang mendalilkan Komisaris telah lalai melaksanakan tugas pengawasan. Bahkan dalam petitum pun juga tidak didapati suatu permohonan yang amarnya menyatakan Tergugat III telah melalaikan tugas pengawasannya, dan bahkan dalam posita yang diajukan oleh Penggugat juga tidak merujuk Pasal 114 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Bahwa dengan demikian terbukti penempatan Alber Halim dalam gugatan Penggugat disebut sebagai Tergugat III adalah Albert Halim selaku Komisaris Utama PT. Asta Minindo/Tergugat I yang beralamat di Jalan Gunung Sahari VI/32 RT.007 RW.005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, adalah sangat tidak tepat, dan oleh

Halaman 33 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Gugatan demikian sudah seharusnya dengan tegas ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

10. Bahwa untuk diketahui terkait dengan "Perseroan", maka kedudukan seseorang menjadi penting, apakah tindakannya dapat mewakili Perseroan, ataukah merupakan tindakan pribadi, sehingga akan bermuara pada persoalan bagaimanakah tanggung jawab dan tanggung gugatnya ?;

11. Bahwa mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara tegas dan jelas kedudukan Para Tergugat, maka telah membuktikan Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Oleh karena telah terbukti Gugatan Penggugat nyata-nyata kabur (*obscur libel*), sehingga sudah tepat dan benar bilamana gugatan Penggugat dengan tegas ditolak, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam Eksepsi dan Konpensi tersebut di atas, dianggap terulang dan tertuang kembali dalam Rekonpensi ini, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat bersama dengan isterinya datang dan mendatangi Albert Halim (Pribadi) guna menawarkan dan merayu/membujuk Albert Halim, agar mau melakukan investasi usaha di bidang pertambangan di wilayah Kalimantan, dan Tergugat Rekonpensi bersedia untuk mengurus segala sesuatunya dengan janji-janji menarik yang dapat menggerakkan hati untuk setuju dengan usulan Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa akhirnya Albert Halim terbujuk juga dengan penawaran Tergugat Rekonpensi yang menurut pengakuannya telah berkecimpung selama 21 tahun dalam bidang pertambangan di Kalimantan dan menyatakan kenal baik dengan Para Pejabat pemerintahan (khususnya Bupati) dan akan kerjasama dengan PT. Alam Jaya Bharapratama, yang diterangkan telah lama dikenal baik oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga dijamin pasti akan dapat kemudahan lahan pertambangan dalam investasi tersebut;
4. Bahwa sebagai tindak lanjutnya adalah dibentuknya Perseroan Terbatas PT. Asta Minindo, dimana Penggugat II Rekonpensi berkedudukan selaku Direktur, Penggugat III Rekonpensi selaku Komisaris Utama, dan Tergugat Rekonpensi berkedudukan sebagai Komisaris, sebagaimana ternyata pada Akta Pendirian Nomor 15., tanggal 8 September 2005, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta; (Lihat Bukti T I, II, III : 1);
5. Bahwa setelah dibentuknya PT. Asta Minindo tersebut, kemudian Tergugat Rekonpensi mengajukan diri agar dapatnya ditunjuk selaku wakil dari

Halaman 34 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan/PT. Asta Minindo (Penggugat I Rekonsensi) guna menjalin kerjasama dengan PT. Alam Jaya Bharatama, berkedudukan di Tenggarong, selaku pelaksana Putusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 540/57/KP-Er/DPE- IV/U/2006., tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Bahwa sehubungan dengan Pengajuan diri Tergugat Rekonsensi untuk dapatnya ditunjuk selaku wakil dari Perusahaan (Tergugat I), maka kemudian PT. Asta Minindo/Tergugat I atau Penggugat I Rekonsensi akhirnya menunjuk dan memberikan “Kuasa” kepada Tergugat Rekonsensi, sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 9 September 2006, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta;

(Lihat Bukti T I, II, III : 5);

Bahwa untuk itu kemudian lahir Kerjasama antara Penggugat I Rekonsensi yang diwakili oleh Tergugat Rekonsensi dengan PT. Alam Jaya Bharapratama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 55., tanggal 9 September 2006, dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda; (Lihat Bukti T I, II, III : 6);

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari “Perjanjian Kerjasama” tersebut, ternyata Tergugat Rekonsensi juga ditunjuk selaku “Kuasa” dari PT. Alam Jaya Bharapratama untuk melaksanakan Putusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 540/57/KP-Er/DPE-IV/U/2006., tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang tidak lain adalah objek (proyek) yang diperjanjikan dengan Penggugat I Rekonsensi, sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 55., tanggal 9 September 2006, dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda;

Bahwa tanpa disadari Tergugat Rekonsensi telah mengkondisikan fakta tersebut, sehingga jelas Tergugat Rekonsensi berada pada posisi dominan (yaitu selain selaku Kuasa Penggugat I Rekonsensi, dan berkedudukan sebagai Komisaris pada Penggugat I Rekonsensi, ternyata juga sebagai Kuasa dari PT. Alam Jaya Bharapratama tersebut), yang secara manajemen dapat berakibat terjadi “kerawanan” baik secara administratif maupun pertanggungjawabannya, dan ternyata benar terjadi, kemudian pada perjalanannya terbukti Tergugat Rekonsensi dengan iktikad buruk telah lepas kendali yang telah merugikan Penggugat I Rekonsensi;

Bahwa terbukti kemudian Tergugat Rekonsensi sering mengajukan permintaan-permintaan transfer dana kepada Penggugat I Rekonsensi, selalu dengan argumentasi yang nampak benar, yaitu guna menjalankan

Halaman 35 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha/operasional Perusahaan, dan menggunakan rekening Isteri Penggugat : Selvy Susilo, dengan alasan awal Penggugat I Rekonpensi saat itu belum berbadan hukum, dan Isteri Tergugat Rekonpensi menyiapkan Rekening yang hanya khusus diperuntukkan keperluan Penggugat I Rekonpensi saja;

Mohon Perhatian:

- Mencermati Akta Kuasa Nomor 70., tertanggal 9 September 2006, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, hanyalah Kuasa untuk menandatangani Akta Perjanjian dan/atau Akta lain dengan PT. Alam Jaya Bharapratama, berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai, sehubungan dengan Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 540/57/ KP-Er/DPE-IV/V/2006., Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- Wilayah pertambangan di Kecamatan Loa Janan, seluas 2.912,3 (dua ribu sembilan ratus dua belas koma tiga) hektar;
- Tidak ada hak & kewenangan Tergugat Rekonpensi selaku “Kuasa” untuk meminta dana, dan membelanjakannya;
- Faktanya Tergugat Rekonpensi selaku “Kuasa” selalu minta transfer dana, hingga mencapai puluhan miliar;
- Faktanya Tergugat Rekonpensi telah melakukan “pembebasan tanah” diluar Kecamatan Loa Janan (sebelumnya tidak diketahui oleh Tergugat I Konpensi, karena Penggugat Konpensi sengaja tidak menyerahkan dokumen dengan berbagai alasan antara lain masih proses pengurusan);

Bahwa ternyata permintaan dana-dana oleh Tergugat Rekonpensi tersebut telah mencapai puluhan miliar, dan setelah sekian lama Tergugat Rekonpensi tidak dapat mengirimkan dokumen-dokumen bukti pembelanjaan maupun operasional setelah diminta berkali-kali, bahkan kemudian telah memaksakan untuk mengundurkan diri dan lepas tanggung jawab begitu saja;

Mencermati tindakan Tergugat Rekonpensi dalam “posisi dominan” tersebut, terbukti Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan dengan iktikad buruk dan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat Rekonpensi, karena:

- a. Terbukti Tergugat Rekonpensi pada saat mengajukan permintaan transfer dana dari Penggugat I Rekonpensi (mencapai total Rp56.754.779.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh

Halaman 36 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah), dan menggunakan/membelanjakan dana tersebut adalah dengan mendalilkan untuk kepentingan operasional perusahaan dan dalam rangka menjalankan Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta;

- b. Disamping selaku pemegang Kuasa, sekaligus selaku “Komisaris” dari Penggugat I Rekonpensi;
- c. Penggunaan dan/atau pembelanjaan dana tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dibuat “Pertanggungjawabannya” oleh Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti:

- a. Tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut jelas telah melampaui kewenangannya selaku Kuasa;
- b. dan selaku Komisaris, tindakannya bertentangan dengan Undang Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan (Penggugat I Rekonpensi), sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

7. Bahwa tidak terbantahkan Tergugat Rekonpensi adalah orang yang beriktikad buruk, berwatak rakus dan lupa atas budi baik Para Penggugat Rekonpensi, karena faktanya Tergugat Rekonpensi tidak pernah memiliki dana dalam menjalankan usaha Penggugat I Rekonpensi, tetapi karena atas dasar “kebaikan” dan “kepercayaan” yang diberikan Penggugat I Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi diberikan dana untuk menjalankan usaha Penggugat I Rekonpensi, bahkan telah juga diberikan pinjaman untuk setoran 25 lembar saham atau *equivalent* dengan 10% saham pada Penggugat I Rekonpensi;

8. Bahwa kebaikan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Para Penggugat Rekonpensi, khususnya melalui Penggugat I Rekonpensi ditunjukkan dengan mengirim atau mentransfer dana sampai sejumlah Rp56.721.279.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang diminta oleh Tergugat Rekonpensi melalui rekening yang ditunjuk Tergugat Rekonpensi, yaitu rekening milik Isteri Tergugat Rekonpensi (Selvy Susilo) Nomor 0271833813., di Bank BCA KCU Samarinda;
(Lihat Bukti T I, II, III : 8 sampai dengan 12);

9. Bahwa uang tersebut dikirim Penggugat I Rekonpensi, sesuai dengan permintaan Tergugat Rekonpensi adalah untuk kepentingan operasional Penggugat I Rekonpensi, yaitu keperluan pembebasan tanah untuk jalan

Halaman 37 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hauling, stockpile, pembelian mobil dan motor, pembelian solar, gaji dan tunjangan karyawan, ganti rugi warga pada masa set up fasilitas tambang tersebut;

Bahwa terbukti uang tersebut telah secara resmi diterima Tergugat Rekonpensi seluruhnya, tetapi dalam kenyataannya semua barang yang dibeli dari uang milik Penggugat I Rekonpensi justru diatasnamakan Tergugat Rekonpensi dan Isterinya (Selvy Susilo);

10. Bahwa lebih jauh dari itu Isteri Tergugat Rekonpensi, Selvy Susilo, pernah mengirim kwitansi-kwitansi untuk periode 2005-2008, tetapi ternyata banyak yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan pengeluaran dana actual, dan ternyata banyak yang bukan ditandatangani sebagaimana atas nama tercantum (setelah dikonfirmasi tidak diakui oleh atas nama tertanda) bahkan kemudian sejak Juli 2009 terbukti Tergugat Rekonpensi tidak pernah sama sekali memberikan Laporan atau pertanggungjawaban atas penggunaan uang dari Penggugat I Rekonpensi, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat I Rekonpensi tidak pernah tahu uang yang pernah dikirimkan/ ditransfer ke Tergugat Rekonpensi/Isterinya telah digunakan untuk apa saja (sesuai seperti permohonan pengajuan semula/tidaknya ???);

Sedangkan tanah-tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi melalui Tergugat Rekonpensi dengan ditransfer dana melalui Isterinya (Selvy Susilo), ternyata sampai hari ini semua dokumen-dokumen, antara lain:

➤ Surat-surat atas tanah yang dibeli oleh Penggugat I Rekonpensi melalui Tergugat Rekonpensi dan/atau Selvy Susilo/Isterinya (Bukti Jual Beli, Sertipikat/Petok/Girik, Sporadik, Kutipan Buku Letter C Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, PBB dan sebagainya);

Belum diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi dan/atau Isterinya kepada Penggugat Rekonpensi meskipun telah diminta berkali-kali, baik secara lisan maupun per surat;

➤ Sedangkan kuitansi, Nota-nota, Faktur Pajak atas pembelanjaan/ pembelian lain-lain diluar tanah sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 yang tidak lengkap/jauh dari lengkap, ditambah tahun 2009^sampai dengan 2010 yang belum diserahkan sama sekali meskipun sudah berkali-kali diminta;

11. Bahwa Penggugat I Rekonpensi telah pula mengirim beberapa surat untuk meminta agar Penggugat Rekonpensi maupun Isterinya segera menyerahkan data atau dokumen milik sah Penggugat I Rekonpensi, yaitu:

➤ Surat Ref. Nomor 091/AM-PST/IV/2011., tanggal 28 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ref. Nomor 100/AM-PST/V/2011., tanggal 24 Mei 2011;
- Surat Ref. Nomor 112/AM-PST/VI/2011., tanggal 20 Juni 2011;
- Surat Ref. Nomor 125/AM-PST/VIII/2011., tanggal 1 Agustus 2011;

(Lihat Bukti T I, II, III : 15, 17, 18 dan 19);

Tetapi semuanya tidak pernah ditanggapi, sehingga telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu menggunakan uang milik sah Penggugat I Rekonsensi tanpa pernah mempertanggungjawabkan serta menguasai semua data/dokumen milik sah Penggugat I Rekonsensi;

12. Bahwa telah diakui sendiri oleh Isteri Tergugat Rekonsensi, Selvy Susilo, dana yang ada direkeningnya di BCA KCU Samarinda Nomor 0271833813., bukan miliknya maupun bukan milik dari Tergugat Rekonsensi tetapi benar-benar milik dari Penggugat I Rekonsensi; (Lihat Bukti T I, II, III : 8 sampai dengan 12);

13. Bahwa lebih jauh lagi ternyata sisa uang milik sah Penggugat I Rekonsensi yang ada direkening Isteri Tergugat Rekonsensi telah dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi, karena kemudian pada tanggal 31 Desember 2009, rekening tersebut secara sepihak ditutup tanpa diketahui Penggugat I Rekonsensi sebagai pemilik sah uang dalam rekening yang ditutup sepihak tersebut (sebagaimana diakui secara tegas oleh Selvy Susilo, dalam BAP tertanggal 16bulan Agustus Tahun 2000 sepuluh, menjawab pertanyaan penyidik Butir 53), sehingga ada indikasi Tergugat Rekonsensi telah berusaha menghilangkan alat bukti; (Lihat Bukti T I, II, III : 12);

Bahwa lebih dari itu, penutupan Rekening Isteri Tergugat Rekonsensi di BCA KCU Samarinda Nomor 0271833813 tersebut, telah menunjukkan iktikad buruk dari Tergugat Rekonsensi sebagai salah satu bentuk “penghindaran” terhadap tanggung jawab dan sengaja menghilangkan alat bukti;

14. Bahwa lebih dari itu, semua pembelian asset perusahaan (Penggugat I Rekonsensi) baik asset yang berupa tanah lahan pertambangan maupun berupa kendaraan oleh Tergugat Rekonsensi dengan dana/uang dari Penggugat I Rekonsensi, sampai dengan saat ini belum pernah dipertanggungjawabkan;

Bahwa faktanya pembelian semua asset Penggugat I Rekonsensi, berupa tanah tersebut, semuanya diatas namakan Tergugat Rekonsensi dan/atau Isterinya Selvy Susilo, dan bukan diatasnamakan Perusahaan ataupun Penggugat I Rekonsensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi ; (Terlampir Bukti P. Rek 1

Halaman 39 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



sampai dengan 55);

Bahwa terhadap pembelian semua asset Penggugat I Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi, yang diatasnamakan Tergugat Rekonpensi dan/atau Isterinya Selvy Susilo, juga diakui secara tegas dalam BAP Tergugat Rekonpensi tertanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2000 sepuluh, menjawab pertanyaan penyidik Butir 19; (Lihat Bukti T I,II,III : 8);

Bahwa terbukti Tergugat Rekonpensi pada saat mengajukan permintaan transfer dana dari Para Penggugat Rekonpensi (mencapai total Rp.56.721.279.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan menggunakan/membelanjakan dana tersebut adalah dalam rangka menjalankan Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta dan sekaligus selaku "Komisaris" dari Penggugat I Rekonpensi; (Lihat Bukti T I, II, III : -1 dan -5);

Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut jelas telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Undang Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan (Penggugat I .(Rekonpensi), sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas jelas dan tidak terbantahkan perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut selain telah melanggar Pasal 114 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata, oleh karenanya sangat tepat bilamana Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi, secara langsung dan tunai;

15. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat Rekonpensi. Adapun kerugian materiil dan immateriil tersebut adalah:

Kerugian Materiil:

Tidak dapat dipertanggungjawabkannya uang milik sah Penggugat I Rekonpensi serta tidak diserahkannya semua data/dokumen operasional termasuk surat-surat tanah-tanah milik sah Penggugat I Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi dan kemudian dengan iktikad buruk semua surat-surat tanah tersebut diatas namakan Tergugat Rekonpensi dan Isterinya yang sesuai bukti transfer semuanya berjumlah Rp56.721.279.278,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat Rekonpensi jelas mengakibatkan reputasi Para Penggugat Rekonpensi, khususnya Penggugat III Rekonpensi dikalangan pengusaha/pebisnis, baik Nasional (Dalam Negeri) maupun Internasional (Luar Negeri) berkurang/jatuh, karena Perusahaan (Penggugat I Rekonpensi) seolah tidak memiliki asset, sungguh merupakan kerugian yang tak ternilai;

Bahwa namun demikian, kerugian immateriil tersebut dapat disetarakan dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan manakala dinilai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp56.721.279.278,00 + Rp300.000.000.000,00 = Rp356.721.279.278,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

16. Bahwa telah terbukti Tergugat Rekonpensi telah mengabaikan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang milik sah Penggugat I Rekonpensi serta terbukti pula sampai dengan saat ini Penggugat dan/atau Isterinya masih menyimpan dan menguasai semua data/dokumen milik sah Penggugat I Rekonpensi. Oleh karena itu sudah seharusnya diperintahkan kepada Tergugat Rekonpensi atau siapapun juga yang menguasai untuk menyerahkan semua data/dokumen milik sah Penggugat I Rekonpensi dalam keadaan baik dan lengkap;

17. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan nantinya, maka sudah tepat bilamana Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa telah pula terbukti semua pembelian barang-barang, utamanya barang tetap berupa tanah adalah berasal dari uang milik sah Penggugat I Rekonpensi tetapi diatas namakan Tergugat Rekonpensi dan Isterinya. Sehingga secara hukum barang-barang tersebut adalah milik sah Para Penggugat Rekonpensi;

Oleh karena itu telah tepat dan benar bilamana Tergugat Rekonpensi atau siapapun juga yang menguasai, dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan lengkap segala bukti Hak atas tanah yang terkait dengan tanah-

Halaman 41 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik sah Para Penggugat Rekonpensi, sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

Bukti hak tanah baik berupa Sertipikat ataupun Girik/Caraka/petok D beserta Sporadik, Kutipan Letter C Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah;

Akta jual beli tanah maupun surat-surat lainnya terkait;

Pajak Bumi dan Bangunan;

Atas objek tanah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 4.840 m² terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri B;
2. Sebidang tanah seluas 12.304 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m² terletak di RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Jakir.T;
3. Sebidang tanah seluas 6.752 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sapran;
4. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
5. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arian;
6. Sebidang tanah seluas 8.113 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadri Ipit A;
7. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Masrani;
8. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumai/Mardi dan Saji;
9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m² terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;
10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norkasi;
11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di

Halaman 42 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- km. 16-17 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumai/Mardi/Abd. Rahman. S;
12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama As'at;
13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Ijuh;
14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Noor Hayati;
15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Abdullah;
16. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m² dan seluas 520 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mardi;
17. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Rahman/Hermansyah;
18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rusli;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji;
20. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² dan seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Taslim/Muji;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di

Halaman 43 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ajidi;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sumarni;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syahbudi;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Umar/Alif;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ardian/Zaenudin;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Zaenal Arifin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sanuddin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Salman;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Silitonga;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan,

Halaman 44 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Yahya/Eduard;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nain;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sabirin/As'at;
42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m² terletak di km. 17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kaum/Mardi;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norlan/Ramli;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muballieq;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salim Anwar;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ahmad Suwandi;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m² terletak di km. 18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama alm. Suriansyah/Abdul

Halaman 45 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman.S;

48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Basnah;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arif/Usman;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Herman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nursehan/Ruhani;
54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurhasah;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mursidi;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Haris Fadilah;
58. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;
59. Sebidang tanah seluas 2.976 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;

Halaman 46 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Sebidang tanah seluas 6.961 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
61. Sebidang tanah seluas 4.134 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Iman;
62. Sebidang tanah seluas 3.248 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
63. Sebidang tanah seluas 8.122 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Latif;
64. Sebidang tanah seluas 1.956 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kacil;
65. Sebidang tanah (kuasa Anuar) seluas 4.422 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Alfiansyah;
66. Sebidang tanah (kuasa Gabung) seluas 7.695 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;
67. Sebidang tanah (kuasa Imas) seluas 6.120 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darmawi;
68. Sebidang tanah seluas 12.513 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Radiah;
69. Sebidang tanah seluas 4.400 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kusnandar;
70. Sebidang tanah seluas 6.292 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Omoh;
71. Sebidang tanah (kuasa Ny. Sutarning) seluas 3.436 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dedi Supriadi;
72. Sebidang tanah seluas 6.254 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa

Halaman 47 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Martakiya;
73. Sebidang tanah seluas 15.452 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
74. Sebidang tanah seluas 12.626 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
75. Sebidang tanah seluas 7.688 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
76. Sebidang tanah seluas 3.874 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Saleh;
78. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
79. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarno;
80. Sebidang tanah seluas 10.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Samsudin. K;
81. Sebidang tanah seluas 12.750 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Misran;
82. Sebidang tanah seluas 7.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darsiah;
83. Sebidang tanah seluas 5.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rohani;
84. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas

Halaman 48 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sulaeman;

85. Sebidang tanah seluas 810 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Idehamsyah;

86. Sebidang tanah seluas 5.492 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarto;

87. Sebidang tanah seluas 2.054 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;

88. Sebidang tanah (Kuasa Slamet Riadi) seluas 2.869 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;

89. Sebidang tanah seluas 928 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saripuddin;

90. Sebidang tanah seluas 5.578 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Emansyah;

91. Sebidang tanah seluas 5.639 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nani Sukawi;

92. Sebidang tanah seluas 10.548 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;

93. Sebidang tanah seluas 6.755 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Berahim;

94. Sebidang tanah seluas 5.724 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;

95. Sebidang tanah seluas 2.783 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Noor AS;

96. Sebidang tanah seluas 5.816 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;

Halaman 49 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Sebidang tanah seluas 11.121 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Imansyah;
98. Sebidang tanah seluas 3.000 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri. B;
99. Sebidang tanah seluas 9.569 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syamsu Arjani;
100. Sebidang tanah seluas 2.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salehudin;
101. Sebidang tanah seluas 7.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
102. Sebidang tanah seluas 3.400 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;
103. Sebidang tanah seluas 2.000 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;
104. 104. Sebidang tanah seluas 3.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asnan;
105. Sebidang tanah (kuasa NGADI) seluas 6.326 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;
106. 106. Sebidang tanah seluas 20.807 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Abdul Wahid. K;
107. 107. Sebidang tanah seluas 3.519 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Haniansyah;
108. 108. Sebidang tanah seluas 3.524 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
109. Sebidang tanah seluas 2.265 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa

Halaman 50 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Aspiansyah;
110. 110. Sebidang tanah seluas 4.391 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
111. 111. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hermansyah;
112. 112. Sebidang tanah seluas 2.514 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Drs. Aspian Noor;
113. 113. Sebidang tanah seluas 2.123 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruslan;
114. Sebidang tanah seluas 1.680 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Tri Suharyo;
115. Sebidang tanah (kuasa S. Mulyono) seluas 2.119 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
116. 116. Sebidang tanah seluas 6.469 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Aca Rukmana;
117. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ade Chandra;
118. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amid;
119. Sebidang tanah seluas 580 m² terletak di Purwasari RT. IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rinah;
120. 120. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mumun Kartini;
121. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai

Halaman 51 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Kartanegara, atas nama Kartono;

122. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dimin;

123. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Bentuhung seluas 80.000 m² terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadransyah/Suriansyah;

124. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m² terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;

125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Cempedak seluas 164.496,26 m² terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly/Syaifullah;

126. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m² terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;

127. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;

Yang kesemuanya objek tanah tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat I Rekonpensi, dibeli dari uang milik sah Penggugat I Rekonpensi yang ditransfer dan telah diterima Tergugat Rekonpensi melalui rekening milik Isteri Tergugat Rekonpensi Selvy Susilo tersebut;

19. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi didukung dengan dasar, alasan dan bukti yang sah menurut hukum, maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan Para Penggugat Rekonpensi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi secara langsung dan tunai, sebesar Rp356.721.279.278,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 4. Kerugian Materiil sebesar Rp56.721.279.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 5. Kerugian Immateriil sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
 6. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan laporan atau pertanggungjawaban penggunaan uang milik sah Penggugat I Rekonpensi sebesar Rp56.721.279.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah ditransfer melalui Rekening Isteri Penggugat : Selvy Susilo BCA KCU Samarinda Nomor 0271833813., serta memerintahkan agar Tergugat Rekonpensi atau siapapun juga yang membawa/menyimpan untuk menyerahkan secara lengkap dan baik semua dokumen-dokumen, data-data dan/atau surat-surat terkait milik sah Penggugat I Rekonpensi kepada Penggugat I Rekonpensi;
 7. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi atau siapapun juga yang menguasai untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan lengkap kepada Penggugat I Rekonpensi segala bukti hak atas tanah yang terkait dengan tanah-tanah milik sah Para Penggugat Rekonpensi, sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
 - Bukti hak tanah baik berupa sertifikat ataupun Girik/Caraka/petok D beserta Sporadik, Kutipan Letter C Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah;
 - Akta jual beli tanah dan surat-surat lainnya terkait;
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Atas objek tanah sebagai berikut:
1. Sebidang tanah seluas 4.840 m² terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri B;
 2. Sebidang tanah seluas 12.304 m² terletak di Margasari RT.II A dan

Halaman 53 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 2.057,5 m² terletak di RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Jakir.T;
3. Sebidang tanah seluas 6.752 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sapran;
 4. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
 5. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ariaah;
 6. Sebidang tanah seluas 8.113 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadri Ipit A;
 7. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Masrani;
 8. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumi/Mardi dan Saji;
 9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m² terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama HM. Said;
 10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norkasi;
 11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumi/Mardi/Abd. Rahman. S;
 12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama As'at;
 13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Ijuh;
 14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Noor Hayati;

Halaman 54 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Abdullah;
16. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m² dan seluas 520 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mardi;
17. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Rahman/Hermansyah;
18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rusli;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji;
20. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² dan seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Taslim/Muji;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ajidi;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sumarni;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syahbudi;

Halaman 55 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Umar/Ali;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ardian/Zaenudin;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Zaenal Arifin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sanuddin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Salman;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Silitonga;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Yahya/Eduard;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nain;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di

Halaman 56 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sabirin/As'at;
42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m² terletak di km. 17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kaum/Mardi;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norlan/Ramli;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muballieq;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salim Anwar;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ahmad Suwandi;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m² terletak di km. 18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama alm. Suriansyah/Abdul Rahman.S;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Basnah;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arif/Usman;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Herman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di

Halaman 57 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nursehan/Ruhani;
54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurhasah;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mursidi;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Haris Fadilah;
58. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;
59. Sebidang tanah seluas 2.976 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
60. Sebidang tanah seluas 6.961 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
61. Sebidang tanah seluas 4.134 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Iman;
62. Sebidang tanah seluas 3.248 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
63. Sebidang tanah seluas 8.122 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas

Halaman 58 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abdul Latif;

64. Sebidang tanah seluas 1.956 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kacil;

65. Sebidang tanah (kuasa Anuar) seluas 4.422 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Alfiansyah;

66. Sebidang tanah (kuasa Gabung) seluas 7.695 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;

67. Sebidang tanah (kuasa Imas) seluas 6.120 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darmawi;

68. Sebidang tanah seluas 12.513 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Radiah;

69. Sebidang tanah seluas 4.400 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kusnandar;

70. Sebidang tanah seluas 6.292 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Omoh;

71. Sebidang tanah (kuasa Ny. Sutarning) seluas 3.436 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dedi Supriadi;

72. Sebidang tanah seluas 6.254 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Martakiya;

73. Sebidang tanah seluas 15.452 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;

74. Sebidang tanah seluas 12.626 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;

75. Sebidang tanah seluas 7.688 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;

Halaman 59 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Sebidang tanah seluas 3.874 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Saleh;
78. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
79. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarno;
80. Sebidang tanah seluas 10.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Samsudin. K;
81. Sebidang tanah seluas 12.750 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Misran;
82. Sebidang tanah seluas 7.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darsiah;
83. Sebidang tanah seluas 5.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rohani;
84. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sulaeman;
85. Sebidang tanah seluas 810 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Idehamsyah;
86. Sebidang tanah seluas 5.492 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarto;
87. Sebidang tanah seluas 2.054 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
88. Sebidang tanah (Kuasa Slamet Riadi) seluas 2.869 m² terletak di

Halaman 60 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
89. Sebidang tanah seluas 928 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saripuddin;
90. Sebidang tanah seluas 5.578 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Emansyah;
91. Sebidang tanah seluas 5.639 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nani Sukawi;
92. Sebidang tanah seluas 10.548 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
93. Sebidang tanah seluas 6.755 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Berahim;
94. Sebidang tanah seluas 5.724 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
95. Sebidang tanah seluas 2.783 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Noor AS;
96. Sebidang tanah seluas 5.816 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
97. Sebidang tanah seluas 11.121 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Imansyah;
98. Sebidang tanah seluas 3.000 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri. B;
99. Sebidang tanah seluas 9.569 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syamsu Arjani;
100. Sebidang tanah seluas 2.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas

Halaman 61 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Salehudin;

101. Sebidang tanah seluas 7.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;

102. Sebidang tanah seluas 3.400 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;

103. Sebidang tanah seluas 2.000 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;

104. Sebidang tanah seluas 3.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asnan;

105. Sebidang tanah (kuasa NGADI) seluas 6.326 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;

106. Sebidang tanah seluas 20.807 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Abdul Wahid. K;

107. Sebidang tanah seluas 3.519 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Haniansyah;

108. Sebidang tanah seluas 3.524 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;

109. Sebidang tanah seluas 2.265 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Aspriansyah;

110. Sebidang tanah seluas 4.391 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;

111. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hermansyah;

112. Sebidang tanah seluas 2.514 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Drs. Aspian Noor;

Halaman 62 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Sebidang tanah seluas 2.123 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruslan;
114. Sebidang tanah seluas 1.680 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Tri Suharyo;
115. Sebidang tanah (kuasa S. Mulyono) seluas 2.119 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
116. Sebidang tanah seluas 6.469 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Aca Rukmana;
117. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ade Chandra;
118. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amid;
119. Sebidang tanah seluas 580 m² terletak di Purwasari RT. IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rinah;
120. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mumun Kartini;
121. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kartono;
122. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dimin;
123. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Bentuhung seluas 80.000 m² terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadransyah/Suriansyah;
124. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m² terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama

Halaman 63 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkasi/HM. Said;

125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Cempedak seluas 164.496,26 m² terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly/Syaifullah;

126. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m² terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;

127. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna yang kesemua objek tanah tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat I Rekonsensi, dibeli dari uang milik sah Penggugat I Rekonsensi yang ditransfer dan telah diterima Tergugat Rekonsensi melalui rekening milik Isteri Tergugat Rekonsensi Selvy Susilo;

Yang kesemuanya objek tanah tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat I Rekonsensi, dibeli dari uang milik sah Penggugat I Rekonsensi yang ditransfer dan telah diterima Tergugat Rekonsensi melalui rekening milik Isteri Tergugat Rekonsensi Selvy Susilo;

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 404/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan gugatan Rekonsensi untuk sebagian;

Halaman 64 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat konvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Konpensi, laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang milik Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Konpensi beserta dokumen-dokumen pendukungnya;
4. Memerintahkan pula kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau pihak lain yang menguasainya, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Konpensi, bukti-bukti hak atas tanah dan peralihannya serta PBB atas tanah sebagai berikut dibawah ini:
 1. Sebidang tanah seluas 4.840 m² terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri B;
 2. Sebidang tanah seluas 12.304 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m² terletak di RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Jakir.T;
 3. Sebidang tanah seluas 6.752 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sapran;
 4. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
 5. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arian;
 6. Sebidang tanah seluas 8.113 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadri Ipit A;
 7. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Masrani;
 8. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumi/Mardi dan Saji;
 9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m² terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan,

Halaman 65 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama HM. Said;
10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norkasi;
11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumi/Mardi/Abd. Rahman. S;
12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama As'at;
13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Ijuh;
14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Noor Hayati;
15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Abdullah;
16. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m² dan seluas 520 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mardi;
17. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Rahman/Hermansyah;
18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rusli;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji;
20. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² dan seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan,

Halaman 66 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Taslim/Muji;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ajidi;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sumarni;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syahbudi;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Umar/Ali;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ardian/Zaenudin;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Zaenal Arifin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sanuddin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Salman;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;

Halaman 67 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Silitonga;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Yahya/Eduard;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nain;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sabirin/As'at;
42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m² terletak di km. 17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kaum/Mardi;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norlan/Ramli;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muballieq;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salim Anwar;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di

Halaman 68 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ahmad Suwandi;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m² terletak di km.18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama alm. Suriansyah/Abdul Rahman.S;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Basnah;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arif/Usman;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Herman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nursehan/Ruhani;
54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurhasah;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mursidi;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Haris Fadilah;
58. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m² terletak di Durung RT XIII,

Halaman 69 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;

59. Sebidang tanah seluas 2.976 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;

60. Sebidang tanah seluas 6.961 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;

61. Sebidang tanah seluas 4.134 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Iman;

62. Sebidang tanah seluas 3.248 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;

63. Sebidang tanah seluas 8.122 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Latif;

64. Sebidang tanah seluas 1.956 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kacil;

65. Sebidang tanah (kuasa Anuar) seluas 4.422 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Alfiansyah;

66. Sebidang tanah (kuasa Gabung) seluas 7.695 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;

67. Sebidang tanah (kuasa Imas) seluas 6.120 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darmawi;

68. Sebidang tanah seluas 12.513 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Radiah;

69. Sebidang tanah seluas 4.400 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kusnandar;

70. Sebidang tanah seluas 6.292 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas

Halaman 70 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Omoh;

71. Sebidang tanah (kuasa Ny. Sutarning) seluas 3.436 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dedi Supriadi;
72. Sebidang tanah seluas 6.254 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Martakiya;
73. Sebidang tanah seluas 15.452 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
74. Sebidang tanah seluas 12.626 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
75. Sebidang tanah seluas 7.688 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
76. Sebidang tanah seluas 3.874 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Saleh;
78. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
79. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarno;
80. Sebidang tanah seluas 10.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Samsudin. K;
81. Sebidang tanah seluas 12.750 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Misran;
82. Sebidang tanah seluas 7.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darsiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sebidang tanah seluas 5.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rohani;
84. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sulaeman;
85. Sebidang tanah seluas 810 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Idehamsyah;
86. Sebidang tanah seluas 5.492 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarto;
87. Sebidang tanah seluas 2.054 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
88. Sebidang tanah (Kuasa Slamet Riadi) seluas 2.869 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
89. Sebidang tanah seluas 928 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saripuddin;
90. Sebidang tanah seluas 5.578 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Emansyah;
91. Sebidang tanah seluas 5.639 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nani Sukawi;
92. Sebidang tanah seluas 10.548 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
93. Sebidang tanah seluas 6.755 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Berahim;
94. Sebidang tanah seluas 5.724 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
95. Sebidang tanah seluas 2.783 m² terletak di Margasari RT. IV A, Desa

Halaman 72 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Noor AS;
96. Sebidang tanah seluas 5.816 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
97. Sebidang tanah seluas 11.121 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Imansyah;
98. Sebidang tanah seluas 3.000 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri. B;
99. Sebidang tanah seluas 9.569 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syamsu Arjani;
100. Sebidang tanah seluas 2.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salehudin;
101. Sebidang tanah seluas 7.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
102. Sebidang tanah seluas 3.400 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;
103. Sebidang tanah seluas 2.000 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;
104. Sebidang tanah seluas 3.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asnan;
105. Sebidang tanah (kuasa NGADI) seluas 6.326 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;
106. Sebidang tanah seluas 20.807 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Abdul Wahid. K;
107. Sebidang tanah seluas 3.519 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas

Halaman 73 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama Haniansyah;
108. Sebidang tanah seluas 3.524 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
109. Sebidang tanah seluas 2.265 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Aspiansyah;
110. Sebidang tanah seluas 4.391 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
111. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hermansyah;
112. Sebidang tanah seluas 2.514 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Drs. Aspian Noor;
113. Sebidang tanah seluas 2.123 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruslan;
114. Sebidang tanah seluas 1.680 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Tri Suharyo;
115. Sebidang tanah (kuasa S. Mulyono) seluas 2.119 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
116. Sebidang tanah seluas 6.469 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Aca Rukmana;
117. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ade Chandra;
118. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amid;
119. Sebidang tanah seluas 580 m² terletak di Purwasari RT. IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mumun Kartini;
121. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kartono;
122. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dimin;
123. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Bentuhung seluas 80.000 m² terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadransyah/Suriansyah;
124. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m² terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;
125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Cempedak seluas 164.496,26 m² terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly/Syaifullah;
126. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m² terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;
127. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 perbulan untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkuat hukum tetap dan diketahui oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
- Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:
1. Menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya;
 2. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 75 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/PDT/2013/PT. DKI tanggal 8 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 404/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 4 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar format putusan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti di bawah ini:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi I /Tergugat I Konpensi laporan pertanggung jawaban mengenai penggunaan uang milik Penggugat Rekonsensi I/Tergugat I Konpensi beserta dokumen-dokumen pendukungnya;
4. Memerintahkan pula kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi atau pihak lain yang menguasainya, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi I/Tergugat I Konpensi, bukti-bukti hak atas tanah dan peralihannya serta PBB atas tanah sebagai berikut dibawah ini:
 1. Sebidang tanah seluas 4.840 m² terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri B;
 2. Sebidang tanah seluas 12.304 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m² terletak di RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Jakir.T;
 3. Sebidang tanah seluas 6.752 m² terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sapran;
 4. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa

Halaman 76 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
5. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arian;
 6. Sebidang tanah seluas 8.113 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadri Ipit A;
 7. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m² terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Masrani;
 8. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumi/Mardi dan Saji;
 9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m² terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama HM. Said;
 10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norkasi;
 11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumi/Mardi/Abd. Rahman. S;
 12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama As'at;
 13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Ijuh;
 14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Noor Hayati;
 15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Abdullah;
 16. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m² dan seluas 520 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mardi;

Halaman 77 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Rahman/Hermansyah;
18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rusli;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji;
20. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² dan seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Taslim/Muji;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ajidi;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sumarni;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syahbudi;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Umar/Ali;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;

Halaman 78 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ardian/Zaenudin;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Zaenal Arifin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sanuddin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Salman;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Silitonga;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Yahya/Eduard;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nain;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m² terletak di km.

Halaman 79 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sabirin/As'at;
42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m² terletak di km. 17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kaum/Mardi;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norlan/Ramli;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m² terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muballieq;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salim Anwar;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ahmad Suwandi;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m² terletak di km. 18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama alm. Suriansyah/Abdul Rahman.S;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Basnah;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arif/Usman;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Herman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di

Halaman 80 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nursehan/Ruhani;
54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m² terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurhasah;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mursidi;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m² terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Haris Fadilah;
58. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;
59. Sebidang tanah seluas 2.976 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
60. Sebidang tanah seluas 6.961 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
61. Sebidang tanah seluas 4.134 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Iman;
62. Sebidang tanah seluas 3.248 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
63. Sebidang tanah seluas 8.122 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Latif;
64. Sebidang tanah seluas 1.956 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kacil;
65. Sebidang tanah (kuasa Anuar) seluas 4.422 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai

Halaman 81 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartanegara, atas nama Alfiansyah;
66. Sebidang tanah (kuasa Gabung) seluas 7.695 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;
67. Sebidang tanah (kuasa Imas) seluas 6.120 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darmawi;
68. Sebidang tanah seluas 12.513 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Radiah;
69. Sebidang tanah seluas 4.400 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kusnandar;
70. Sebidang tanah seluas 6.292 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Omoh;
71. Sebidang tanah (kuasa Ny. Sutarning) seluas 3.436 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dedi Supriadi;
72. Sebidang tanah seluas 6.254 m² terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Martakiya;
73. Sebidang tanah seluas 15.452 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
74. Sebidang tanah seluas 12.626 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
75. Sebidang tanah seluas 7.688 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
76. Sebidang tanah seluas 3.874 m² terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Saleh;

Halaman 82 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
79. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarno;
80. Sebidang tanah seluas 10.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Samsudin. K;
81. Sebidang tanah seluas 12.750 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Misran;
82. Sebidang tanah seluas 7.500 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darsiah;
83. Sebidang tanah seluas 5.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rohani;
84. Sebidang tanah seluas 10.000 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sulaeman;
85. Sebidang tanah seluas 810 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Idehamsyah;
86. Sebidang tanah seluas 5.492 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarto;
87. Sebidang tanah seluas 2.054 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
88. Sebidang tanah (Kuasa Slamet Riadi) seluas 2.869 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
89. Sebidang tanah seluas 928 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saripuddin;
90. Sebidang tanah seluas 5.578 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa

Halaman 83 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Emansyah;

91. Sebidang tanah seluas 5.639 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nani Sukawi;

92. Sebidang tanah seluas 10.548 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;

93. Sebidang tanah seluas 6.755 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Berahim;

94. Sebidang tanah seluas 5.724 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;

95. Sebidang tanah seluas 2.783 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Noor AS;

96. Sebidang tanah seluas 5.816 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;

97. Sebidang tanah seluas 11.121 m² terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Imansyah;

98. Sebidang tanah seluas 3.000 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri. B;

99. Sebidang tanah seluas 9.569 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syamsu Arjani;

100. Sebidang tanah seluas 2.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salehudin;

101. Sebidang tanah seluas 7.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;

102. Sebidang tanah seluas 3.400 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas

Halaman 84 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Budi Mulya;

103. Sebidang tanah seluas 2.000 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;

104. Sebidang tanah seluas 3.600 m² terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asnan;

105. Sebidang tanah (kuasa NGADI) seluas 6.326 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;

106. Sebidang tanah seluas 20.807 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Abdul Wahid. K;

107. Sebidang tanah seluas 3.519 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Haniansyah;

108. Sebidang tanah seluas 3.524 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;

109. Sebidang tanah seluas 2.265 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Aspiansyah;

110. Sebidang tanah seluas 4.391 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;

111. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hermansyah;

112. Sebidang tanah seluas 2.514 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Drs. Aspian Noor;

113. Sebidang tanah seluas 2.123 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruslan;

114. Sebidang tanah seluas 1.680 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Tri Suharyo;

Halaman 85 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. Sebidang tanah (kuasa S. Mulyono) seluas 2.119 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
116. Sebidang tanah seluas 6.469 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Aca Rukmana;
117. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ade Chandra;
118. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amid;
119. Sebidang tanah seluas 580 m² terletak di Purwasari RT. IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rinah;
120. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mumun Kartini;
121. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kartono;
122. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m² terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dimin;
123. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Bentuhung seluas 80.000 m² terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadransyah/Suriansyah;
124. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m² terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;
125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Cempedak seluas 164.496,26 m² terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly/Syaifullah;
126. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki seluas 502.613 m² terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;

127. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m² terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diketahui oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

6. Menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Pembanding semual Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/Pdt/2014 tanggal 5 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IR. SUHIONO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 852 K/Pdt/2014 tanggal 5 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/SRT.PDT.PK/2016/PN.Jkt.Pst jo Nomor 404/PDT.G/2011/PN. Jkt. Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 November

Halaman 87 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, mohon terhadap Memori Banding tanggal 8 Juni 2012 dan Memori Kasasi tanggal 11 November 2013 yang telah diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Banding merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Peninjauan Kembali ini;
2. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena senyatanya putusan tersebut telah tidak mencerminkan fakta atau kenyataan hukum yang sebenarnya, sehingga menyimpang dari rasa keadilan dan kepastian hukum yang menjadi esensi atau dasar bagi Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) itu sendiri;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa

Halaman 88 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017



dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa, adapun yang menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
- a. Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yaitu Kesesatan Fakta (*Feitelijke Dwaling*) Dalam Putusan *a quo*;
Bahwa, berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum menyebutkan, anasir kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dapat diartikan sebagai berikut:
 - M. Yahya Harahap berpendapat 'memasukkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum' termasuk dalam lingkup kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
 - Adami Chazawi menyebutkan ada beberapa hal atau keadaan yang masuk lingkup kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata diantaranya:
 - Pertama, pertimbangan hukum putusan atau amarnya secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum;
 - Kedua, amar putusan yang sama sekali tidak didukung pertimbangan hukum;
 - Ketiga, putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*);
 - Keempat, pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk undang-undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut;

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung pada alinea ke 2 (dua), halaman 92 (sembilan puluh dua) yang senyatanya putusan peradilan tersebut adalah putusan peradilan yang sesat karena berdasarkan kesesatan fakta. Adapun pertimbangan putusan tersebut adalah sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat belum menyerahkan laporan kepada Tergugat I atas penggunaan uang yang telah dikirimkan kepada Tergugat I untuk pengelolaan usaha pertambangan batu bara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur; Bahwa Penggugat juga belum memberi laporan tentang pembelian tanah yang memakai uang Tergugat I untuk dipergunakan pertambangan batu bara;"

Putusan *a quo* terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya baik di setiap tingkatan yang tidak mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon Peninjauan Kembalikan/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat yang telah dikemukakan di depan persidangan sehingga terjadi kesesatan fakta yang terdapat dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil. Mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara (lihat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan, Liberty, Yogyakarta, 2009 Halaman 140), dimana hakim dalam memutus perkara perdata harus mengacu kepada Pasal 164 HIR terkait alat bukti dalam perkara perdata berupa:

- a. Bukti surat/tulisan;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Sumpah;

Bahwa, salah satu bukti dalam hukum acara perdata yang memiliki nilai pembuktian adalah bukti berupa surat/tulisan namun bukti surat yang memiliki nilai pembuktian secara penuh adalah bukti berupa akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat;

Bahwa, alat bukti selanjutnya adalah bukti saksi. Bukti saksi berupa Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah dialami sendiri,



sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian. Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdara yang berbunyi "pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang". Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila Undang-Undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan;

Bahwa, adapun fakta yang sebenarnya terjadi di dalam perkara *a quo* terkait pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan laporan kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I atas penggunaan uang yang telah dikirimkan kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I untuk pengelolaan usaha pertambangan batu bara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur serta laporan tentang pembelian tanah yang memakai uang Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I untuk dipergunakan pertambangan batu bara adalah sebagai berikut:

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Selvy Susilo di bawah sumpah di depan persidangan menyatakan, Selvy Susilo pernah menyerahkan bukti pembelian tanah secara langsung ke Albert Halim akan tetapi Albert Halim menyatakan silahkan dipegang saja, sehingga surat tanah ada di dalam brankas dalam ruko serta terkait jumlah dana yang telah ditransfer oleh Albert Halim telah dipertanggungjawabkan sebagaimana dinyatakan dalam risalah rapat tanggal 30 Desember 2008;
- Bahwa, benar Pemohon Kasasi telah mempertanggungjawabkan seluruh dana yang telah diterima melalui rekening Selvy Susilo untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali I (vide Bukti P-19 Putusan Pengadilan Samarinda yang di dalamnya berisi keterangan Termohon Peninjauan III dan Yuliana staff keuangan pada Termohon Peninjauan Kembali I menyatakan bahwa penggunaan dana telah dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali);
- Bahwa, benar bukti surat-surat maupun kwitansi pembebasan lahan berada di pihak kepolisian (saat ini di pihak Kejaksaan) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tanda Penerimaan No. :STP/166A/VII/2010/DitReskrim Polda Kalimantan Timur tanggal 19 Juli 2010 (vide Bukti P-33)
- Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dengan itikad baik telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa seluruh dana yang telah dikirimkan ke rekening milik Selvy Susilo adalah untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali I hal ini dapat dibuktikan melalui Bukti P-51 tentang kumpulan kwitansi dan tanda terima, Bukti P-49 yaitu Surat tanggal 17 Desember 2009 perihal bantuan proses balik nama atas lahan milik Termohon Peninjauan Kembali I ditujukan kepada Kepala Desa Jembayan yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

- Bahwa, benar sebagai suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1307 K/Pid/2011 tertanggal 31 Januari 2012, yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Istri Pemohon Peninjauan Kembali telah dilepaskan dari segala dakwaan serta tuntutan pelanggaran tindak pidana yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun putusan perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak diputuskan oleh Majelis Hakim Agung RI pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia:

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum serta alat bukti berupa surat/tulisan dan keterangan saksi yang terdapat di dalam persidangan, maka suatu hal yang tidak terbantahkan lagi, bahwasanya telah terjadi kesesatan fakta yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara *a quo*. Senyatanya terkait laporan kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I atas penggunaan uang yang telah dikirimkan kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I untuk pengelolaan usaha pertambangan batu bara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur serta laporan tentang pembelian tanah yang memakai uang Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I sudah pernah diserahkan kepada Termohon Peninjauan I melalui Termohon Peninjauan Kembali III sebagaimana yang telah dinyatakan dalam risalah rapat tanggal 30 Desember 2008, di mana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Selvy Susilo terkait laporan tentang pembelian tanah. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali senyatanya telah melakukan pekerjaannya dengan baik, akan tetapi bukti surat-surat maupun kwitansi pembebasan lahan pada saat itu berada di pihak kepolisian (saat ini di

Halaman 92 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kejaksaan) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/166A/VII/ 2010/DitReskrim Polda Kalimantan Timur tanggal 19 Juli 2010 (vide Bukti P-33) karena Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh Termohon Peninjauan Kembali III terkait dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1307 K/Pid/2011 tertanggal 31 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terhadap laporan Polisi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dan Istri Pemohon Peninjauan Kembali (Selvy Susilo) telah dilepaskan dari segala dakwaan serta tuntutan pelanggaran tindak pidana yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan Pemohon Peninjauan Kembali juga telah memberikan segala laporan penggunaan uang yang selama ini dikirimkan untuk pengelolaan usaha pertambangan batu bara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur serta laporan tentang pembelian tanah sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusannya;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terjadi kesesatan fakta yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara *a quo*, di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa akta autentik serta keterangan saksi yang saling berhubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPPerdata Jo Pasal 1895 KUHPPerdata, yang secara nyata dan tidak terbantahkan telah membuktikan fakta hukum yang sebenarnya serta memiliki nilai pembuktian penuh sebagaimana Pasal 164 HIR;

Dengan demikian, suatu hal yang tidak terbantahkan lagi telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo* yaitu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak didasari fakta hukum yang sebenarnya atau dengan kata lain kesesatan fakta (*Feitelijke Dwaling*) oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 93 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 12 Oktober 2016 dan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan dan tidak termasuk sebagai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. SUHIANO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. SUHIANO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 95 dari 95 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2017